

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis menyimpulkan hasil analisis terhadap dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

1. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr menilai bahwa pergantian nadzir tanpa persetujuan salah satu ahli waris tetap sah secara hukum, karena wakaf bukan merupakan objek waris, melainkan milik Allah SWT yang pengelolaannya dititipkan kepada nadzir. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat dan kesinambungan fungsi sosial wakaf. Meskipun terdapat keberatan dari salah satu ahli waris, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hukum pengangkatan nadzir baru, karena telah memenuhi unsur kebutuhan mendesak dan dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga serta pertimbangan hukum positif yang berlaku.
2. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap proses pergantian nadzir seharusnya melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjamin legalitas administratif dan kepastian hukum. Dalam putusan ini, ketidakterlibatan BWI menjadi kelemahan prosedural yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pelibatan aktif BWI dalam setiap proses penggantian nadzir mutlak diperlukan agar pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara substantif, tetapi juga tertib secara administratif, serta mencerminkan

prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam setiap proses pergantian nadzir, pihak keluarga pewakaf tetap menjunjung tinggi asas musyawarah dan transparansi dengan melibatkan seluruh ahli waris sebagai bentuk kehati-hatian administratif dan pengawasan moral. Langkah ini akan memperkuat legitimasi sosial dan menghindari munculnya sengketa baru di kemudian hari..
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebaiknya selalu dilibatkan secara aktif dalam proses pergantian nadzir, baik sebagai pihak pendamping administratif maupun pemberi rekomendasi resmi. Pelibatan BWI akan memastikan bahwa proses perwakafan berjalan sesuai ketentuan hukum positif, memperkuat keabsahan administratif, serta menjaga integritas sistem hukum wakaf nasional